

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al- Qur'an dan as-sunnah merupakan sumber utama tuntunan kehidupan bagi kaum muslimin. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman memiliki daya jangkau yang universal, meliputi aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.<sup>1</sup> Dalam hal ekonomi, Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan untuk semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi.<sup>2</sup>

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqâshid al-syarî'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar

---

<sup>1</sup> Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Islam) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), hal.12.

<sup>2</sup> Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise In Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hal.5

Sekaligus tujuan utama dari syariah Islam (*mashlahah al-‘ibâd*). Menurut al-Syâthibî.<sup>3</sup> tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan (*al-dîn*), ilmu (*al-‘ilm*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-mâl*), dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*). Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Untuk itu, dalam ekonomi Islam pilar utama adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Setiap Muslim perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki perilaku homo islamicus. Artinya, moral (*akhlâq*) Islam menjadi pegangan pokok dari perilaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak.

Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah Swt dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu agar diperoleh satu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral.

Rasulullah secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdaganganyang bermoral ini. Yaitu perdagangan yang jujur, adil, tidak merugikan kedua belah pihak, seperti perdagangan yang mengandung ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan serta menimbun barang dengan

---

<sup>3</sup>Abû Ishâq Ibraâhîm al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkam*, (al-Qâhirah: Musthafâ Muhammad, t.th), jilid II.

mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjualan dalam perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih besar serta mengurangi timbangan dan sebagainya adalah haram.<sup>4</sup>

Harga adalah suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. harga merupakan salah satu dari dua bagian barang dalam jual beli, yaitu barang dan harga yang dihargai atau ditaksir, keduanya merupakan unsur akad jual beli. Penetapan harga merupakan upaya menentukan harga jual-beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga jual yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Harga jual suatu produk ditentukan dari penentuan harga pokok produksi. Jika perhitungan harga pokok produksi tidak tepat maka akan mempengaruhi penentuan harga jual produk yang tidak tepat juga. Misalnya perhitungan harga pokok produksi yang tinggi, maka akan menghasilkan penentuan harga jual yang tinggi pula. Akibatnya suatu produk tidak mampu bersaing di pasar. Begitu juga sebaliknya, jika perhitungan harga pokok produksi rendah maka akan menghasilkan penentuan harga jual yang rendah pula akibatnya perusahaan tidak mencapai laba yang maksimal walaupun harga jual dapat bersaing di pasar.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga

---

<sup>4</sup>Sayid saiq, *fiqih sunnah*, (jakarta : darul fath, 2004), cet. Ke-1 hal.35

<sup>5</sup>Adi Marwan A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 193

yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau kalangan.

Harga yang wajar dalam pasar Islami bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh Hukum Negara. Sekali orientasi dari sikap Negara ini lakukan, maka penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asas kerjasama melahirkan suatu bentuk persaingan yang sehat dalam pasar Islami. Sangat berbeda sekali dengan pasar konvensional, dimana di sana diajarkan, bahwa untuk mendapatkan suatu model perkembangan pasar yang dinamis dan stabil, mekanisme pasar kompetitif mestilah didasarkan pada faktor mutlak penawaran dan permintaan, yang disebut dengan hukum supply and demand.<sup>6</sup>

Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan, satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan

---

<sup>6</sup>Adi Marwan A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 194

keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.<sup>7</sup>

Standar alat tukar sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam jual beli. Jika harga yang ditentukan senilai dengan barang yang dibeli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau ijab qabul yang sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sesuai dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>٢٩</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An nisa’:29)<sup>8</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur

<sup>7</sup>Kurniwan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*,( Jakarta: Kencana,2006), Cet Ke-2 hal. 24

<sup>8</sup>Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema,2015)

Harga. Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara bathil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Keputusan penetapan harga tersebut perlu diintegrasikan dengan putusan akan barang. Hal ini disebabkan karena harga merupakan bagian dari penawaran suatu barang.<sup>9</sup> Secara teori, prinsip Islam dalam menentukan harga penjual suatu barang cenderung memakai konsep rata-rata, sebab tuntutan keadilan harus dihubungkan dengan usaha. Firman Allah:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝

Artinya : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S An-najm (53:39) .<sup>10</sup>

Islam sangat memandang nilai keadilan dalam ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-najam: 53: 39 bahwa seseorang akan memperoleh nilai kewajaran dalam mengambil atau memperoleh sesuatu yang setara dengan apa yang telah diusahakannya. Dasar inilah yang semestinya dipegang

<sup>9</sup>David W. Cravens, *Pemasaran Strategi, Terjemahan atau Lina Salim*, (Jakarta: Erlangga, 1996), cet. Ke-3, hal.5.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema,2015).

oleh para pedagang dalam menjalankan usahanya. Maka dalam penjualan nantinya akan terjadi tawar-menawar (*khiyar*) sehingga diharapkan jual beli itu terjadi atas suka sama suka. Failasuf muslim terkemuka, yaitu Ibnu Khaldun membahas masalah harga. Bagi para ekonom muslim ia dikenal sebagai Bapak Ekonomi. Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia berkata: “Ketika barang-barang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun”.

Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku dipasaran setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya.<sup>11</sup> Untuk itu penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai “Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

---

<sup>11</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta, Kencana, 2008). Cet, Ke-1 hal. 230

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan harga komoditas pokok dalam islam ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap penetapan harga komoditas pokok dalam jual beli ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga komoditas pokok dalam islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap penetapan harga komoditas pokok dalam jual beli

## **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menghindarkan salah penafsiran maka perlu penegasan istilah sebagai berikut :

1. Harga

Harga menurut Tjiptono merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan



atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk/kualitas, distribusi dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya/pengeluaran.<sup>12</sup>

## 2. Ekonomi Islam

Perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara.<sup>13</sup> Islam adalah secara umum agama sering dimaksudkan sebagai sistem kepercayaan, ibadah, perilaku, dan lain-lain yang di dalamnya terkandung aturan (kode etik) dan filosofi, tetapi islam dengan definisi tersebut juga merupakan tatanan sosial dan sekaligus kode kehidupan yang lengkap.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>12</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Bayu Medi publishing, 2008)

<sup>13</sup>Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, (Cet 1: Bandung : Pustaka Setia,2002),hal. 18

<sup>14</sup>Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*,(Cet 1: Jakarta : Cv Rajawali,1986),hal.48

a. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kepustakaan atau penelitian yang berorientasi pada kajian buku, hingga nantinya ilmu yang dihasilkan bersifat objektif dan empiris karena data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

b. Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reserch) yakni meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu bahan-bahan yang mengikat, Al-quran, Al-hadist
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti tafsir,, syarah, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, kamus bahasa (ekonomi, arab-indonesia) dan seterusnya.

c. Intrumen penelitian

Oleh karena sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka maka instrumen pengumpulan datanya adalah dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah sumber kepustakaan dari buku yang mewakili relevansi dengan penelitian, kemudian disimpulkan.

d. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode *library research* atau penelitian pustaka yaitu membaca dan menelaah buku-buku dan beberapa literature lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat.

e. Metode pengolahan data

Setelah mengumpulkan data melalui *library research* data diolah secara kualitatif yakni mengolah data yang bersifat ide-ide, gagasan-gagasan.

f. Analisis data

Analisa data dapat diartikan sebagai berikut :

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis ini yaitu menganalisa ini referensi-referensi berupa buku, skripsi, internet, peneliti terdahulu, maupun dari dokumentasi pendukung lain yang mendukung peneliti, kemudian mengambil kesimpulan secara induktif, deduktif, dan komparatif.

- a. Induktif, yaitu suatu metode bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari fakta yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menganalisa semua data yang telah terkumpul untuk diambil kesimpulan.

#### **F. Sistematika skripsi**

Untuk lebih terarahnya dalam mengadakan pembahasan penelitian ini supaya tidak menyimpang, maka dikemukakan sistematika penulisannya. Penelitian ini terdiri dari lima bab. Kemudian setiap bab terdiri dari beberapa pasal, secara keseluruhan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: a. Pendekatan dan jenis penelitian, b. Sumber data, c. Instrumen penelitian, d. Metode pengumpulan data, e. metode pengolahan data. f. Analisis data yang antara lain terdiri dari a. Induktif b. Deduktif c. Deskriptif serta sistematika penulisan.

BAB II Berisi konsep penetapan harga dalam islam, konsep harga yang adil dalam ekonomi islam, pandangan ulama tentang harga, metode

penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual, penelitian terdahulu.

BAB III pengertian ekonomi islam, pengertian harga, penentuan harga, dasar hukum islam, peranan harga, konsep harga, konsepsi pasar, faktor yang mempengaruhi harga, komoditas pokok.

BAB IV penetapan harga komoditas pokok dalam islam, pandangan ekonomi islam terhadap penetapan harga komoditas pokok dalam jual beli

BAB V Kesimpulan.